

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
2025

PERDA KABUPATEN BANJAR NO.4, LD NO.4 / 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 23 Tahun 2005,PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 54 Tahun 2017, PP Nomor 2 Tahun 2018, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 13 Tahun 2019, PP Nomor 63 Tahun 2019, PP Nomor 37 Tahun 2023, PP Nomor 1 Tahun 2024, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, Perda Kab Banjar Nomor 13 Tahun 2016, Perda Kab Banjar Nomor 4 Tahun 2022, Perda Kab Banjar Nomor 5 Tahun 2023, Perda Kab Banjar Nomor 9 Tahun 2024,
 - Laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp2.990.463.010.676,01
2. Belanja	<u>Rp2.744.136.603.892,26</u>
Surplus	Rp246.326.406.783,75
3. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp429.146.358.540,89
2. Pengeluaran	<u>Rp26.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp403.146.358.540,89
 - Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Saldo kas per 1 Januari 2024	Rp429.120.334.540,89
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp751.189.480.111,26
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp530.863.073.327,51)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp26.024.000,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp649.472.765.324,64

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2025